

KUTIPAN : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

No. : 421.2 / 50 / 54 / 84.

Cilacap, 22 Nopember 1984.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

TELAH MEMBACA : d. s. b.
MENIMBANG : d. s. b.
MENGINGAT : d. s. b.

MEMUTUSKAN

Menetapkan terhitung mulai tanggal :

1. Desember 1984.

Mengganti nama Sekolah Dasar yang namanya sebagai tersebut dalam ruang 2 dan menjadi Sekolah Dasar baru sebagai tersebut dalam ruang 4 serta bertempat seperti berturut - turut tersebut dalam ruang - ruang lainnya pada daftar lampiran surat keputusan ini.

Sudah sesuai dengan surat keputusan tersebut :

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tsb.
Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

U b.

Kepala Cabang Dinas P dan K Kabupaten
Cilacap.

(R. HUDOYO)

NIP. : 130 023 376.

Kepala

Yth. Sdr. Kepala S.D. Negeri Panu -
lisan IV Dinas P dan K Pro -
insi Daerah Tingkat I Jawa -
Tengah Ranting Dayuhluhur
di-

DAYEHLUR.

DAFTAR : Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal : 13 Nopember 1984. Nomor : 421 2 / 50 / 54 / 84.

No	L A M A		B A R U		Bertempat di Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten	KETERANGAN	
	N A M A Sekolah Dasar	Telah sampai kelas	N A M A Sekolah Dasar	Telah sampai kelas				Nomor Statistik Sekolah	Kode komputer
		3	4	5	6			9	10
22.	S.D.Negeri No.IV Panu- lisan.	VI	S.D.Negeri Panulisan IV	VI	Panulisan	Dayeuhluhur	Cilacap	101030117022	50264207.



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja yang berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka selain UPTD kabupaten/kota pada Dinas atau Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu terdapat UPTD kabupaten/kota di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota.
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/10395/OTDA Perihal Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan tanggal 4 Desember 2017 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Cilacap.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.
8. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.
12. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri yang selanjutnya disebut SPF TK Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri di Kabupaten Cilacap.
13. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut SPF SD Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Cilacap.
14. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut SPF SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Cilacap.
15. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SPNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Cilacap yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.
16. Program Pendidikan Non Formal selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
17. Program Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Cilacap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, terdiri dari :
 - a. Satuan Pendidikan Formal –Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Satuan Pendidikan Formal - SD Negeri;
 - c. Satuan Pendidikan Formal - SMP Negeri; dan
 - d. Satuan Pendidikan Non Formal – Sanggar Kegiatan Belajar.

- (2) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Cilacap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Satuan Pendidikan Formal TK Negeri, terdiri dari SPF-TK Negeri di Kabupaten Cilacap, yaitu:
 - 1) TK Negeri Pembina Kecamatan Cilacap Tengah;
 - 2) TK Negeri Pembina Kecamatan Adipala;
 - 3) TK Negeri Kecamatan Kedungreja;
 - 4) TK Negeri Kecamatan Nusawungu;
 - 5) TK Negeri Pembina Kecamatan Majenang.

 - b. Satuan Pendidikan Formal SD Negeri, terdiri dari SPF-SD Negeri di Kabupaten Cilacap, yaitu :
 1. SD Negeri di Kecamatan Adipala, terdiri dari :
 - 1) SD Negeri Adipala 01 Adipala;
 - 2) SD Negeri Adipala 02 Adipala;
 - 3) SD Negeri Adipala 03 Adipala;
 - 4) SD Negeri Adipala 05 Adipala;
 - 5) SD Negeri Adipala 06 Adipala;
 - 6) SD Negeri Adipala 07 Adipala;
 - 7) SD Negeri Adiraja 01 Adipala;
 - 8) SD Negeri Adiraja 02 Adipala;
 - 9) SD Negeri Adireja Kulon Adipala;
 - 10) SD Negeri Adireja Wetan 01 Adipala;
 - 11) SD Negeri Adireja Wetan 02 Adipala;
 - 12) SD Negeri Buntan 01 Adipala;
 - 13) SD Negeri Buntan 02 Adipala;
 - 14) SD Negeri Buntan 03 Adipala;
 - 15) SD Negeri Dopleng 01 Adipala;
 - 16) SD Negeri Dopleng 02 Adipala;
 - 17) SD Negeri Dopleng 03 Adipala;
 - 18) SD Negeri Dopleng 04 Adipala;
 - 19) SD Negeri Glempang Pasir 01 Adipala;
 - 20) SD Negeri Glempangpasir 02 Adipala;
 - 21) SD Negeri Glempangpasir 04 Adipala;
 - 22) SD Negeri Glempangpasir 05 Adipala;
 - 23) SD Negeri Gombolharjo 01 Adipala;
 - 24) SD Negeri Gombolharjo 02 Adipala;
 - 25) SD Negeri Kalikudi 01 Adipala;
 - 26) SD Negeri Kalikudi 02 Adipala;
 - 27) SD Negeri Kalikudi 04 Adipala;
 - 28) SD Negeri Karanganyar 01 Adipala;
 - 29) SD Negeri Karanganyar 02 Adipala;
 - 30) SD Negeri Karangbenda 01 Adipala;
 - 31) SD Negeri Karangbenda 02 Adipala;
 - 32) SD Negeri Karangsari 02 Adipala;
 - 33) SD Negeri Karangsari 03 Adipala;
 - 34) SD Negeri Karangsari 04 Adipala;
 - 35) SD Negeri Karangsari 05 Adipala;
 - 36) SD Negeri Pedasong 01 Adipala;
 - 37) SD Negeri Pedasong 02 Adipala;
 - 38) SD Negeri Penggalang 01 Adipala;
 - 39) SD Negeri Penggalang 03 Adipala;

- 20) SD Negeri Mekarsari 02 Cipari;
- 21) SD Negeri Mekarsari 03 Cipari;
- 22) SD Negeri Mulyadadi 01 Cipari;
- 23) SD Negeri Mulyadadi 02 Cipari;
- 24) SD Negeri Mulyadadi 03 Cipari;
- 25) SD Negeri Pegadingan 02 Cipari;
- 26) SD Negeri Pegadingan 03 Cipari;
- 27) SD Negeri Pegadingan 04 Cipari;
- 28) SD Negeri Pegadingan 05 Cipari;
- 29) SD Negeri Pegadingan 06 Cipari;
- 30) SD Negeri Pegadingan 07 Cipari;
- 31) SD Negeri Segaralangu 01 Cipari;
- 32) SD Negeri Segaralangu 02 Cipari;
- 33) SD Negeri Segaralangu 03 Cipari;
- 34) SD Negeri Segaralangu 04 Cipari;
- 35) SD Negeri Serang 01 Cipari;
- 36) SD Negeri Serang 02 Cipari;
- 37) SD Negeri Sidasari 01 Cipari;
- 38) SD Negeri Sidasari 03 Cipari.

9. SD Negeri di Kecamatan Dayeuhluhur, terdiri dari :

- 1) SD Negeri Bingkeng 01 Dayeuhluhur;
- 2) SD Negeri Bingkeng 02 Dayeuhluhur;
- 3) SD Negeri Bingkeng 03 Dayeuhluhur;
- 4) SD Negeri Bolang Dayeuhluhur;
- 5) SD Negeri Cijeruk Dayeuhluhur;
- 6) SD Negeri Cilumping Dayeuhluhur;
- 7) SD Negeri Ciwalen 01 Dayeuhluhur;
- 8) SD Negeri Ciwalen 02 Dayeuhluhur;
- 9) SD Negeri Ciwalen 03 Dayeuhluhur;
- 10) SD Negeri Datar 01 Dayeuhluhur;
- 11) SD Negeri Datar 02 Dayeuhluhur;
- 12) SD Negeri Datar 03 Dayeuhluhur;
- 13) SD Negeri Datar 04 Dayeuhluhur;
- 14) SD Negeri Dayeuhluhur 01 Dayeuhluhur;
- 15) SD Negeri Dayeuhluhur 03 Dayeuhluhur;
- 16) SD Negeri Dayeuhluhur 05 Dayeuhluhur;
- 17) SD Negeri Dayeuhluhur 06 Dayeuhluhur;
- 18) SD Negeri Dayeuhluhur 07 Dayeuhluhur;
- 19) SD Negeri Hanum 01 Dayeuhluhur;
- 20) SD Negeri Hanum 02 Dayeuhluhur;
- 21) SD Negeri Hanum 03 Dayeuhluhur;
- 22) SD Negeri Kutaagung Dayeuhluhur;
- 23) SD Negeri Matenggeng 01 Dayeuhluhur;
- 24) SD Negeri Matenggeng 02 Dayeuhluhur;
- 25) SD Negeri Matenggeng 03 Dayeuhluhur;
- 26) SD Negeri Panulisan 01 Dayeuhluhur;
- 27) SD Negeri Panulisan 02 Dayeuhluhur;
- 28) SD Negeri Panulisan 03 Dayeuhluhur;
- 29) SD Negeri Panulisan 04 Dayeuhluhur;
- 30) SD Negeri Panulisan Barat 01 Dayeuhluhur;
- 31) SD Negeri Panulisan Barat 02 Dayeuhluhur;
- 32) SD Negeri Panulisan Barat 03 Dayeuhluhur;

70. SMP Negeri 1 Nusawungu;
71. SMP Negeri 2 Nusawungu;
72. SMP Negeri 3 Nusawungu;
73. SMP Negeri 1 Patimuan;
74. SMP Negeri 2 Satu Atap Patimuan;
75. SMP Negeri 3 Satu Atap Patimuan;
76. SMP Negeri 1 Sampang;
77. SMP Negeri 2 Sampang;
78. SMP Negeri 1 Sidareja;
79. SMP Negeri 2 Sidareja;
80. SMP Negeri 3 Sidareja;
81. SMP Negeri 1 Wanareja;
82. SMP Negeri 2 Wanareja;
83. SMP Negeri 3 Wanareja;
84. SMP Negeri Satu Atap 1 Wanareja.

d. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Cilacap, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala SPNF;
- 2) Urusan Tata Usaha; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Perubahan Jumlah SPF TK Negeri, SPF SD Negeri dan SPF SMP Negeri diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d menjalankan tugas memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan.
- (5) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka (2) menjalankan tugas administrasi Satuan PNF SKB.
- (6) Kelompok jabatan fungsional merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan Program Pendidikan.
- (7) Bagan organisasi SPNF-SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu SPF-TK Negeri

Pasal 3

- (1) SPF-TK Negeri dipimpin oleh Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SPF-TK Negeri, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.
- (2) Kepala SPF-TK Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan non struktural.

Pasal 4

SPF-TK Negeri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada jenjang TK.

Bagian Kedua
SPF-SD Negeri

Pasal 5

- (1) SPF-SD Negeri dipimpin oleh Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SPF-SD Negeri, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.
- (2) Kepala SPF-SD Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan non struktural.

Pasal 6

SPF-SD Negeri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada jenjang SD.

Bagian Ketiga
SPF-SMP Negeri

Pasal 7

- (1) SPF-SMP Negeri dipimpin oleh Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SPF-SMP Negeri, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.
- (2) Kepala SPF-SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan non struktural.

Pasal 8

SPF-SMP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada jenjang SMP.

Bagian Keempat
SPNF-SKB

Pasal 9

- (1) SPNF-SKB dipimpin oleh Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SPNF-SKB, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap melalui bidang yang menangani PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
- (2) Kepala SPNF-SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan non struktural.
- (3) SPNF-SKB memiliki tugas menyelenggarakan, melaksanakan dan melakukan pembelajaran, pembinaan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat, serta tugas lain berdasarkan kebijakan pemerintah daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPNF-SKB menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan Program PNF;

- b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan non formal;
 - c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan non formal;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan;
 - e. pelaksanaan administrasi pada SPNF-SKB.
- (5) SPNF-SKB mempunyai uraian tugas :
- a. menyelenggarakan program PAUD dan pendidikan masyarakat;
 - b. melaksanakan program pendidikan keaksaraan;
 - c. melaksanakan program pendidikan kesetaraan : Kejar Paket A (setara SD), Kejar Paket B (setara SMP) dan Kejar Paket C (setara SMA);
 - d. melaksanakan program kursus dan pelatihan;
 - e. melaksanakan program pendidikan keluarga;
 - f. melakukan bimbingan kepada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - g. mengembangkan kurikulum, bahan ajar dan media belajar muatan lokal;
 - h. sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program PAUD dan pendidikan masyarakat;
 - i. melaksanakan pengendalian mutu program PAUD dan pendidikan masyarakat;
 - j. menyelenggarakan program percontohan PAUD dan pendidikan masyarakat;
 - k. melakukan bimbingan kepada satuan PAUD dan pendidikan masyarakat;
 - l. menyelenggarakan desa binaan PAUD dan pendidikan masyarakat;
 - m. melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang PAUD dan pendidikan masyarakat;
 - n. melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - n. melaksanakan administrasi pada SPNF SKB;
 - p. melaksanakan tugas lain berdasarkan kebijakan pemerintah daerah.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan Pendidikan dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Unit dan Satuan, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Pendidikan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mempercepat dan mempermudah koordinasi layanan administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Cilacap, maka dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan sebagai unit kerja non struktural pada setiap kecamatan di Wilayah Kabupaten Cilacap, yang dikoordinir oleh seorang Koordinator.
- (2) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya.
- (3) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.
- (4) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data urusan PAUD dan SD mencakup satuan pendidikan formal, non formal negeri serta swasta.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Pendidikan dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Satuan Pendidikan ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 119) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali UPT Pemadam Kebakaran Kelas A dan UPT Instalasi Perbekalan Kelas A tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Cilacap ini dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 5 Januari 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAPPELITBANGDA


ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG :
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH BIDANG
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP.

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP



BUPATI CILACAP

ttd

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 5 Januari 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAPPELITBANGDA

TATTO SUWARTO PAMUJI

ttd

FARID MA'RUF